

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN Jl. Sutomo No. 4 A Telp. (061) 4522922; 4522831; 4565635 Po. Box 1133 Fax. 4571426 Medan 20234 - Indonesia http://www.uhn.ac.id MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR KEMAHASISWAAN	No. Dok : M/SPMI/LPM-UHN//26/04
		Revisi : -
		Tanggal : Nopember 2019
		Halaman : 1 dari 3

MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR KEMAHASISWAAN UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. E. Hamonangan Siallagan, SE, MSi.	Ketua LPM		Nopember 2019
2. Pemeriksaan	Dr. Haposan Siallagan, SH, MH	Rektor		Nopember 2019
3. Persetujuan	Dr. Haposan Siallagan, SH, MH	Ketua Senat		Nopember 2019
4. Penetapan	Dr. Ir. Nurdin Tampubolon, MM	Ketua Pengurus Yayasan		Nopember 2019
5. Pengendalian	Dr. E. Hamonangan Siallagan, SE, MSi.	Ketua LPM		Nopember 2019

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN Jl. Sutomo No. 4 A Telp. (061) 4522922; 4522831; 4565635 Po. Box 1133 Fax. 4571426 Medan 20234 - Indonesia http://www.uhn.ac.id MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR KEMAHASISWAAN	No. Dok : M/SPMI/LPM-UHN//26/04
		Revisi : -
		Tanggal : Nopember 2019
		Halaman : 2 dari 3

1. Visi dan Misi	Visi “Menjadi universitas terkemuka di Asia Tenggara dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi berlandaskan kasih untuk Tuhan dan Ibu Pertiwi (Pro Deo et Patria). Terwujudnya universitas bersahabat (<i>cordial university</i>) dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi berlandaskan kasih untuk Tuhan dan Ibu Pertiwi (Pro Deo et Patria): Sesuai dengan Renstra UHN 2014 – 2018.” Misi 1. Melaksanakan Perguruan Tinggi Kristen sebagai bagian dari perwujudan Tri Tugas Panggilan Gereja HKBP dalam mengembangkan keunggulan IPTEKS dan Budaya bagi kemajuan masyarakat Indonesia yang majemuk. 2. Menyelenggarakan pendidikan bermutu untuk menghasikan sumber daya manusia yang mampu bersaing secara global. 3. Mengembangkan sains dan teknologi yang memimpin pembangunan (<i>science and techology led development</i>). 4. Menghasilkan lulusan yang handal, berbudaya dan beretika sesuai motto “Pro Deo et Patria”. 5. Mengembangkan budaya Batak sebagai aset nasional dan internasional.
2. Tujuan Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Kemahasiswaan	Manual ini ditujukan sebagai pedoman dalam pengendalian pelaksanaan isi standar kemahasiswaan sehingga isi standar dapat tercapai.
3. Luas Lingkup Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Kemahasiswaan	1. Manual ini berlaku ketika pelaksanaan isi standar kemahasiswaan telah dievaluasi dan ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar standar kemahasiswaan terpenuhi. 2. Manual ini berlaku untuk semua isi standar kemahasiswaan.
4. Definisi Istilah	1. Pengendalian : melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar kemahasiswaan sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan standar dapat diperbaiki. 2. Tindakan koreksi: melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian pemenuhan isi standar kemahasiswaan dapat dipenuhi

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN Jl. Sutomo No. 4 A Telp. (061) 4522922; 4522831; 4565635 Po. Box 1133 Fax. 4571426 Medan 20234 - Indonesia http://www.uhn.ac.id MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR KEMAHASISWAAN	No. Dok : M/SPMI/LPM-UHN//26/04
		Revisi : -
		Tanggal : Nopember 2019
		Halaman : 3 dari 3

	oleh pelaksana isi standar.
5. Langkah-langkah atau Prosedur Pengendalian Pelaksanaan Standar Kemahasiswaan	1. Periksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang telah dilakukan di tahap sebelumnya, dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar kemahasiswaan, atau apabila isi standar kemahasiswaan gagal dicapai. 2. Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi standar kemahasiswaan. 3. Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil 4. Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut 5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti yang diuraikan di atas. 6. Laporkan hasil dari pengendalian standar itu terhadap pimpinan unit kerja dan pimpinan UHN, disertai saran dan rekomendasi.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang melakukan Pengendalian Pelaksanaan Standar Kemahasiswaan	1. Unit khusus terkait pelaksanaan standar kemahasiswaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau 2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar kemahasiswaan yang bersangkutan, dan/atau 3. Pihak yang secara eksplisit disebut dalam pernyataan standar kemahasiswaan yang bersangkutan.
7. Catatan/ Dokumen/ Formulir/ Peraturan Perundangan	1. Prosedur pengendalian pelaksanaan isi standar kemahasiswaan 2. Formulir pengendalian pelaksanaan isi standar kemahasiswaan 3. Formulir hasil pengendalian pelaksanaan isi standar kemahasiswaan
8. Referensi	1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 2. Matriks penilaian borang akreditasi BAN-PT